

BAB III

KETIDAKPASTIAN HUKUM KELEMBAGAAN PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH DALAM HUKUM PERDAGANGAN NASIONAL

A. Kekosongan Norma Kelembagaan PLBS dalam Hukum Perdagangan

Ketidakpastian hukum adalah suatu keadaan dimana hukum tidak dapat menjamin pemenuhan hak dan kewajiban subjek hukum yang menjadi sarannya disebabkan tidak jelasnya orientasi. Orientasi dimaksud menurut Sudikno Mertokusumo adalah kejelasan rumusan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang terkena peraturan itu.⁴⁰⁰ Ketidakpastian hukum dapat berupa kekosongan hukum, tidak adanya kejelasan dalam norma hukum, ataupun adanya disharmoni di antara peraturan perundang-undangan berupa konflik antar norma hukum.

Semenjak adanya Fatwa DSN MUI tentang PLBS, industri PLBS yang berkembang di Indonesia secara *de facto* telah menjadi bagian dalam sistem perdagangan nasional, namun secara *de jure* lembaga bisnis PLBS belum mendapatkan legitimasi dari UU Perdagangan beserta aturan organiknya yakni Permendag 70/2019 dan PP 29/2021, dan UU Perseroan Terbatas. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi kelembagaan PLBS di Indonesia. Ketidakpastian hukum dimaksud bersumber dari kekosongan norma

⁴⁰⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 160.

hukum dalam regulasi PLB dan kekaburan hukum dalam Pasal 109 UU Perseroan Terbatas.

1. Kekosongan Norma Kelembagaan PLBS dalam Regulasi PLB

UU Perdagangan dan peraturan organiknya tentang PLB sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya secara eksplisit tidak mengakomodir perdagangan dengan sistem penjualan langsung yang berbasis syariah. Hal ini dapat dipahami dari konsideran maupun norma hukum yang tertera pada UU Perdagangan maupun Permendag 70/2019 ataupun PP 29/2021 yang telah disebutkan pada pembahasan sistem perizinan dan pengawasan PLB pada BAB II di atas.

Sistem PLBS memiliki koridor yang berbeda dengan PLB konvensional. Untuk menyelami perbedaan tersebut berikut peneliti paparkan perbandingan substansi ketentuan PLBS dalam Fatwa DSN MUI dengan norma PLB dalam regulasi yang berlaku tersebut pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Kekosongan Prinsip-Prinsip Syariah dalam regulasi PLB

No	Substansi	Fatwa PLBS	Regulasi PLB	Norma Kosong
1	Objek Transaksi	Barang dan Jasa: harus riil, dapat diperjualbelikan, dan harus halal (bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram)	Barang dan Jasa. Sejak Permendag 70/2019 objek transaksi dibatasi hanya berupa barang. Syarat: izin edar atau memenuhi standar mutu.	Tidak ada syarat kehalalan produk
2	Transaksi dan Event	- Tidak mengandung unsur <i>gharar</i> , <i>maysir</i> , <i>riba</i> , <i>dharar</i> , <i>dzulm</i> , <i>maksiat</i> ; - Tidak melakukan kegiatan <i>money game</i> ;	Anti piramida dan larangan <i>money game</i> sama dengan anti <i>gharar</i> , <i>maysir</i> , <i>dharar</i> , dan <i>dzulm</i>	Tidak mengatur larangan riba dan maksiat

		<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan akad-akad tertentu sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan. Akad yang direkomendasikan DSN MUI: Bai' atau Murabahah (jual beli), <i>Wakalah bil ujroh / ijarah</i> (upah kerja) dan Ju'alah (memberikan imbalan sesuai dengan hasil yang dicapai); - Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain. 		
3	Harga/ Biaya	Tidak ada harga/biaya yang berlebihan (<i>excessive mark-up</i>), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh;	Sesuai ketentuan batas komisi dan/atau bonus	-
4	Komisi	Komisi tidak mengandung money game: Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus	Paling banyak 40% dari omset, diubah menjadi maksimal 60% dari omset (PP 29/2021)	-

		menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS.		
5	Bonus	<p>Bonus anti money game:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan; - Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya; 	Paling banyak 40% dari omset, diubah menjadi maksimal 60% dari omset (PP 29/2021)	-
6	Pembinaan <i>downline</i>	<p>Anti Piramida:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa; - Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut; 	Wajib melakukan pembinaan dan atau penjualan barang	-
7	Promosi	Anti Piramida dan money game: Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada	Komisi dan bonus harus sesuai dengan prestasi anggota dalam membentuk	-

		anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan <i>ighra'</i> (buaian, iming-iming), agar anggota tidak berorientasi hanya mengejar komisi atau bonus misalnya dengan melakukan rekayasa jaringan.	jaringan berbasis penjualan barang	
--	--	--	------------------------------------	--

Hasil perbandingan di atas menunjukkan adanya kekosongan norma meliputi pengaturan larangan riba dan maksiat, dan kewajiban produk halal dalam regulasi dalam Permendag 70/2019 maupun PP 29/2021. Ketiga hal itu merupakan bagian penting dan substantif dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah. Menurut Jauhari, perbedaan mendasar antara PLBS dengan PLB konvensional dengan merujuk pada 12 (dua belas) persyaratan PLBS yang ditentukan dalam Fatwa DSN MUI tentang PLBS. Perbedaan itu menyangkut organisasi, produk, bonus dan *marketing plan*.⁴⁰¹

Pertama, secara organisasi, perusahaan PLBS harus memiliki DPS untuk mengawasi kegiatan bisnis dan memberikan pembinaan agar semua kegiatan perusahaan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Kedua, produk yang dijual dalam PLBS harus halal dan layak (*thoyyib*) dikonsumsi secara syariat Islam. Sementara dalam PLB konvensional tidak ada penegasan harus menggunakan/menjual produk barang yang halal.

⁴⁰¹ Muhammad Sofwan Jauhari, "MLM Syariah dan MLM Konvensional? Beda!," *K-Link Indonesia* (blog), September 15, 2014, <https://k-link.co.id/id/mlm-syariah-dan-mlm-konvensional-beda/>.

Ketiga, perusahaan harus terbebas dari hal-hal yang diharamkan dalam *marketing plan* dan bonus, yaitu unsur judi (*maysir*), penipuan dan ketidakjelasan (*gharar*), riba, dan maksiat. PLB Konvensional yang legal juga melarang unsur judi dan penipuan berupa praktik *money game* atau skema piramida, namun tidak menekankan pada larangan riba dan maksiat. Secara etika, keuntungan maksimal dalam PLBS berlandaskan pada rasionalitas ekonomi yang berbasiskan etika Islami, sementara PLB konvensional mengacu pada etika bisnis secara umum, tidak bersandar pada ideologi agama.⁴⁰² Ketiga perbedaan tersebut menjadi landasan perlunya legitimasi kesesuaian syariat bagi perusahaan PLB oleh DSN MUI melalui proses sertifikasi hingga pengawasannya.

Kekosongan norma ini pun tentu berimplikasi pada pengaturan syarat perizinan dan pengawasan bisnis PLBS. Berikut penjelasannya:

Pertama, terkait perizinan PLBS, dalam regulasi perdagangan nasional tidak mengatur syarat dan prosedur khusus bagi Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha berprinsip syariah. Kekosongan hukum persyaratan untuk PLBS dapat dicermati pada Pasal 24 ayat (4) UU Perdagangan yang dijabarkan lebih lanjut dalam Permendag 70/2019 (Pasal 1 angka (7), Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 17) ataupun PP 29/2021 (Pasal 1 angka 21, Pasal 43, Pasal 49, dan Pasal

⁴⁰² Rasionalitas dalam ekonomi Islam sangat dipengaruhi oleh eksternalitas yang mendorong untuk berbuat baik kepada sesama sesuai dengan kodrat manusia. Altruisme, humanity-bounded rationality dan social considerations merupakan rasionalitas yang dikembangkan ekonomi Islam yang didasarkan pada sumber otoritatif (Al-Qur'an dan sunah). Ali Amin Isfandiari, "Melacak Teori Rasionalitas Ekonomi Berbasis Islamic Ethics," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (December 1, 2015): 23–41, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i2.23-41>.

50). Begitupun dalam proses verifikasi terhadap *marketing plan* (Pasal 43 ayat (2) PP 29/2021), kode etik (Pasal 43 ayat (3) PP 29/2021), dan kontrak kerja sama dengan mitra *supplier* produk dalam PLB tidak membedakan antara perusahaan yang berbasis syariah ataupun konvensional (terkait penggunaan akad, produk halal, dan rekening bank syariah). Proses verifikasi dokumen dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, dan khusus verifikasi program pemasaran dilakukan oleh Asosiasi di bidang penjualan langsung yang ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan. Dengan demikian dapat dikatakan ada kekosongan hukum terhadap pengaturan perizinan usaha PLBS.

Kedua, terkait pengawasan. Sistem pengawasan distribusi barang melalui sistem penjualan langsung dalam hukum perdagangan ditangani oleh Direktur Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dengan melimpahkannya secara teknis kepada Direktorat Tertib Niaga yang kemudian menunjuk PPTN dan/atau PPNS-DAG untuk melakukan pengawasan secara berkala dan membuat laporan kinerja setiap tahunnya.⁴⁰³ Dalam melakukan pengawasan, Direktorat Tertib Niaga berkoordinasi dengan Direktorat Bina Usaha Kementerian Perdagangan. Pada Pasal 52 PP 29/2021 *juncto* Pasal 58 s.d. Pasal 59 Permendag 80/2020 bahwa pengawasan meliputi pembinaan, supervisi, dan evaluasi dilakukan oleh menteri melalui Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi. Sejalan dengan ketentuan syarat dan prosedur perizinan di atas, maka objek pengawasan yang dilakukan Direktorat tersebut meliputi pengawasan perizinan dan pengawasan

⁴⁰³ Pasal 77 dan 101 Permendag 80/2020 *juncto* Pasal 10 angka (2) dan (3) Permendag 36/2018

distribusi barang (Pasal 18 dan Pasal 23 Permendag 36/2018) juga tidak mengatur dan membedakan pengawasan terhadap pelaku usaha PLB yang berpola syariah dan tentunya jelas tidak melibatkan DSN MUI sebagai mitra eksternal dalam organ pengawasan tersebut.

2. Kekaburan Norma Status Perseroan Syariah dalam UU Perseroan Terbatas

UU Perseroan Terbatas memberikan ruang bagi perseroan terbatas yang ingin menjalankan usaha berbasis syariah dengan ketentuan memenuhi Pasal 109 ayat (1) UU PT yang berbunyi: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.” Berdasarkan ketentuan tersebut, perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha sesuai syariah harus membentuk DPS dan satu ahli syariah untuk memberikan saran kepada dewan perusahaan dan mengawasi perusahaan agar dapat dipastikan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.⁴⁰⁴ Pasal ini menjadi landasan hukum umum (*lex generalis*) bagi semua jenis usaha yang menerapkan pola perjanjian persekutuan modal minimal 2 orang atau lebih yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.⁴⁰⁵ Perseroan terbatas adalah badan hukum yang sengaja diciptakan (*artificial person*). Oleh karena itu, Perseroan

⁴⁰⁴ Fazlurrahman Syarif, “Regulatory Framework for Islamic Financial Institutions: Lesson Learnt between Malaysia and Indonesia,” *Journal of Halal Product and Research (JPHR)* 2, no. 2 (December 21, 2019): 79–85, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.79-85>.

⁴⁰⁵ Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) UU PT

adalah subjek hukum (*recht persoon*) yang mandiri yang memiliki hak dan kewajiban yang didasarkan pada hukum atau anggaran dasar. Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatas dimuat dalam akta pendirian yang dibuat oleh notaris dan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan berupa sertifikat dari Menteri Hukum dan HAM.⁴⁰⁶ Anggaran dasar dibuat dengan tujuan menjadi pedoman perusahaan dalam melakukan kegiatan di dalam perusahaan yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum. Untuk itu, anggaran dasar sangat penting dalam suatu perusahaan dan menggambarkan identitas dan status kelembagaan Perseroan Terbatas.

Ketentuan tentang pembuatan anggaran dasar perseroan tercantum dalam Pasal 8, 15 sampai dengan Pasal 18, dan ketentuan tentang perubahan anggaran dasar perseroan diatur pada Pasal 19 hingga Pasal 28 UU PT. Pada Pasal 15 menentukan bahwa anggaran dasar Perseroan Terbatas sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

⁴⁰⁶ Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Sebelumnya ketentuan fungsi Kemenkum HAM mengesahkan dan menerbitkan sertifikat ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

- e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Selain beberapa hal di atas, dalam anggaran dasar dapat pula dicantumkan ketentuan lain, kecuali dua ketentuan yang dilarang dalam UU PT, yaitu tentang penerimaan bunga tetap atas saham dan pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.⁴⁰⁷

Perseroan dapat melakukan perubahan anggaran dasar. Pada Pasal 21 UU PT mengatur bahwa perubahan anggaran dasar perseroan dapat dilakukan apabila ada perubahan beberapa hal tertentu, meliputi:

- a. Nama perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. Besarnya modal dasar;
- e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. Status perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

⁴⁰⁷ Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Perseroan Terbatas

Anggaran Dasar menjadi landasan hukum untuk menentukan status, tujuan, dan operasional perseroan apakah bersifat konvensional atau berprinsip syariah. Akan tetapi berdasarkan uraian di atas, semua norma yang mengatur pembuatan anggaran dasar ataupun perubahan anggaran dasar perseroan di atas tidak mengatur anggaran dasar bagi perseroan yang berprinsip syariah atau perseroan yang bertransformasi menjadi perseroan syariah. Hal ini tentu menjadi tidak sinkron jika dihubungkan dengan Pasal 109 UU PT, dan Pasal 109 yang juga hanya menyebutkan kewajiban mempunyai DPS disertai tugas DPS, tanpa menghubungkannya dengan anggaran dasar perseroan.⁴⁰⁸ UU Perseroan Terbatas tidak mengakomodir kedudukan DPS dalam organ perusahaan. Organ Perseroan hanya terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Selain itu, pemisahan pengawasan syariah dan pengawasan umum menyebabkan adanya perbedaan kedudukan dan tanggung jawab di perusahaan antara DPS dan Dewan Komisaris.⁴⁰⁹ Dengan demikian terdapat kekaburan norma status badan hukum perseroan syariah baik saat pembentukan ataupun perubahannya.

Pasal 109 UU PT merupakan satu-satunya Pasal yang berlaku general bagi semua bidang bisnis berbasis syariah dalam hal pengaturan status kelembagaan

⁴⁰⁸Menurut Andi Syafrani, adanya Pasal 109 dalam UU PT tidak lebih sebagai bentuk penghargaan eksistensi DPS yang memang sudah ada dan menjalankan tugasnya dalam perseroan yang berbasis Syariah. Andi Syafrani, "Perseroan Terbatas (PT) Syariah (?)," *LEGAL BANKING* (blog), January 11, 2009, <https://arisdwisuryadi.blogspot.com/2009/01/perseroan-terbatas-pt-syariah.html>.

⁴⁰⁹M. Hidayatulloh, "The Position and Responsibility of Sharia Supervisory Board in The Company Organs," in *1st International Conference of Law and Justice-Good Governance and Human Rights in Muslim Countries: Experiences and Challenges (ICLJ 2017)* (Atlantis Press, 2017), 96–99.

perseroan, kecuali ada peraturan lain yang secara lebih khusus mengaturnya seperti yang telah berlaku pada perseroan perbankan syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam hal ini berlaku kaidah hukum: *lex speciale derogat lex generale*, bahwa hukum bersifat spesifik mengesampingkan hukum yang bersifat umum. UU PT tidak mengatur lebih lanjut mengenai prosedural pendirian perseroan syariah ataupun perubahan bentuk perseroan konvensional menjadi perseroan syariah. Ketentuan Pasal 109 ini idealnya disahuti dalam regulasi PLB sebagai *lex speciale* yang mensyaratkan perusahaan yang menjalankan sistem penjualan langsung haruslah berbadan hukum perseroan terbatas (Pasal 1 angka 7 Permendag 70/2019 atau Pasal 1 angka 21 PP 29/2021). Namun secara teknis, syarat dan prosedural perizinan bagi perseroan PLB pun tidak mengatur sistem *marketing* yang berbasis syariat.

Berdasarkan kedua hal di atas, dapat ditegaskan kembali bahwa terdapat kekosongan norma dalam pengaturan perseroan syariah dalam hukum perdagangan nasional yang menyebabkan ketidakpastian hukum legalitas kelembagaan usaha PLBS di Indonesia. Ketidakpastian hukum PLBS dapat mengakibatkan tidak ada jaminan atas hak dan kewajiban bagi para pelaku usaha PLBS maupun konsumen atas pemenuhan prinsip-prinsip syariat di dalamnya. Selain itu, keberadaan PLBS secara *de facto* adalah salah satu entitas dalam sistem ekonomi syariah, namun *de jure* keberadaan dan kontribusinya justeru tidak dapat diperhitungkan sebagai bagian dalam sistem ekonomi syariah di Indonesia. Bagi negara yang berkonsep negara hukum, kepastian hukum dalam produk perundang-undangan mutlak ada (menurut

doktrin legisme dan legalitas),⁴¹⁰ meskipun terkadang masih perlu dilakukan interpretasi. J. Paul Oetken menganggap rumusan norma dalam perundang-undangan seberapa pun sempurnanya tidak dapat menggambarkan secara utuh, tanpa memberikan implikasi yang kontradiktif terhadap realitas individual maupun sosial.⁴¹¹ Untuk itu hukum harus dapat beradaptasi dengan segala perubahan sosial demi menyahuti kepentingan masyarakat secara menyeluruh sehingga dapat membahagiakan kehidupan masyarakat yang bersangkutan (konsep *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound).⁴¹²

B. Aspek Ketidakpastian Hukum Kelembagaan PLBS dalam Hukum Perdagangan Nasional

Bertolak dari adanya kekosongan hukum kelembagaan PLBS dalam regulasi PLB yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa aspek ketidakpastian hukum yang muncul sebagai implikasinya. Setidaknya ada lima aspek yang berkaitan satu sama lainnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ketidakpastian Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah

Hukum ekonomi syariah mengatur batasan-batasan bagi pelaku usaha maupun konsumen dalam melakukan segala kegiatan bisnis. Hukum ekonomi syariah berdimensi Ilahi (*Tauhidullah*); bersifat normatif dan sekaligus positif;

⁴¹⁰ Marzena Kordela, "The Principle of Legal Certainty as A Fundamental Element of The Formal Concept of The Rule of Law," *Revue Du Notariat* 110, no. 2 (2008): 596, <https://doi.org/10.7202/1045553ar>.

⁴¹¹ Dikutip oleh Manullang dari tulisan J. Paul Oetken berjudul "Form and Substance in Critical Legal Studies." E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas, Dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 156.

⁴¹² Muhammad Syukri Albani Nasution et al., *Hukum dalam Pendekatan Filsafat* (Jakarta: Kencana, 2016), 142.

memiliki tujuan utama yakni *al-falah* (kesejahteraan lahir) dan *as-shalah* (kesejahteraan bathin); dan berwatak dan karakteristik bersifat *rahmatan li al-alamin*. Nilai filosofis Islam yang terkandung dalam konsep ekonomi syariah inilah yang harus diwujudkan dalam bentuk aktivitas nyata dan dilembagakan agar tersistem dengan baik meliputi subjeknya, objeknya, dan model, tujuan, dan cara transaksinya guna mencapai tujuan akhirnya yakni *al-falah wa as-shalah* dan *rahmatan li al-alamiin*.⁴¹³

Untuk itu dalam bisnis syariah, pelaku usaha disyaratkan harus memenuhi prinsip-prinsip yang mengacu pada Al-Qur'an dan hadis: menghindari unsur riba, *gharar*, *maysir*, dan *zhalim* dalam melakukan praktik bisnis. Dalam konteks PLBS, DSN MUI pun menambahkan dalam ketentuan hukum Fatwa PLBS yakni keharusan menghindari praktik maksiat dan objek bisnis harus halal, dan menegaskan larangan praktik *money game*. Semua larangan itu merupakan satu kesatuan yang mesti diindahkan dalam praktik bisnis PLBS, sehingga manakala ada unsur-unsur prinsipal bisnis syariah yang belum ada diatur dalam regulasi PLB (riba, maksiat, dan produk halal) maka tentunya tidak ada kepastian kesesuaiannya dengan bisnis syariah dimaksud.

2. Ketidakpastian Organ dan Otoritasnya

Lembaga bisnis Syariah adalah wadah pelaku usaha dalam melakukan aktivitas bisnis yang dipersyaratkan harus memiliki organ di mana bentuk dan

⁴¹³ Dalam executive summary, Wahyudin Darmalaksana, "Filsafat dan Politik Hukum Islam tentang Perbankan Syariah: Kajian Filsafat dan Politik Hukum Islam bagi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia" (doctoral, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015), 13, <http://digilib.uinsgd.ac.id/5230/>.

struktur organ tersebut memiliki otoritas untuk dapat memastikan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam lembaga tersebut. Organ dimaksud adalah DSN MUI, yang memiliki tiga elemen otoritas syariah yaitu: otoritas produksi fatwa, otoritas mengikat jika fatwa dan kedudukannya telah bertransformasi menjadi hukum positif, dan otoritas dalam mekanisme pengawasan kepatuhan syariah melalui DPS.⁴¹⁴ Dengan tidak adanya keterlibatan DSN dan DPS dalam sistem penjualan langsung berjenjang yang diatur dalam regulasi PLB, dan kekaburan norma Pasal 109 UU Perseroan Terbatas mengakibatkan tidak ada kepastian hukum kedudukan dan otoritas DSN MUI dan DPS selaku organ dalam Perseroan Terbatas yang menjalankan bisnis PLBS.

3. Ketidakpastian Operasional

Ketidakpastian operasional bisnis PLBS ini sebagai implikasi tidak adanya pemberian otoritas syariah dalam sistem perizinan dan pengawasan PLB yang diatur dalam regulasi PLB. Operasional bisnis PLBS tidak hanya memperhatikan sistem *marketing plan* yang tidak mempraktikkan skema piramida dan *money game*, lebih dari itu operasional bisnis PLBS harus holistik dari input, proses, dan output yang steril dari unsur-unsur unsur riba, *gharar*, *maysir*, *zhalim*, maksiat dan produk yang tidak halal. Untuk itu fasilitas dan mitra-mitra terkait yang menunjang operasional PLBS pun harus dapat dipastikan tidak melanggar larangan itu dan terekosistem halal *lidzatihi wa ghaairu zhatihi*, di antaranya

⁴¹⁴ Asrori S. Karni, "Rekonstruksi Asas Otoritas Syariah dalam Hukum Perbankan: Studi Komparasi Beberapa Negara Muslim," *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 4, no. 2 (Desember 23, 2019): 139–40, <https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.640>.

adalah keharusan menggunakan rekening bank syariah agar terhindar dari unsur riba. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, ada unsur-unsur prinsipal bisnis syariah yang belum ada diatur dalam regulasi PLB yakni riba, maksiat, dan produk halal dan tidak adanya kepastian hukum otoritas DSN MUI dan DPS dalam operasional PLB mengakibatkan ketidakpastian sistem operasi PLBS sebagaimana yang disyaratkan dalam Fatwa PLBS.

4. Ketidakpastian Kontribusi

Status kelembagaan badan usaha yang jelas dapat menunjukkan identitas, arah, tujuan, dan manfaat yang terarah dalam operasinalisasinya. Menurut data Global Islamic Economy Indicator (GIEI) tahun 2020-2021, Indonesia meraih urutan keempat terkait pembangunan ekosistem ekonomi Islam melalui penilaian indikator halal lifestyle.⁴¹⁵ Indikator halal lifestyle meliputi makanan halal, jasa keuangan Islam, wisata halal, fashion halal, media halal, kosmetik dan farmasi halal, dan rumah sakit syariah.⁴¹⁶ Secara implisit pada dasarnya bisnis PLB tercakup didalamnya karena produk yang biasa ditawarkan dalam bisnis ini berupa makanan, minuman, produk kesehatan, alat rumah tangga, maupun fesyen. Hanya saja aspek *marketing* dalam sistem penjualan langsung khususnya PLB ini belum

⁴¹⁵ Liputan6.com, “Membanggakan, Indonesia Peringkat 4 di Global Islamic Economy Indicator Score,” liputan6.com, February 25, 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4492135/membanggakan-indonesia-peringkat-4-di-global-islamic-economy-indicator-score>.

⁴¹⁶ Ativa Hesti Agustina et al., “Platform Halal Lifestyle dengan Aplikasi Konsep One Stop Solution,” *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (June 24, 2019): 56–68, <https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8699>; Hendri Hermawan Adinugraha and Mila Sartika, “Halal Lifestyle Di Indonesia,” *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 6 No. 1 (2019), accessed November 5, 2021, <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/1406>.

menjadi perhatian khusus dalam beberapa indikator tersebut. Hal ini pun dapat diperhatikan dari Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021 yang dirilis Bank Indonesia, di mana tidak ada data mengenai jumlah dan pertumbuhan perusahaan yang bergerak di bidang industri bisnis syariah selain lembaga keuangan syariah, salah satunya Industri PLBS.⁴¹⁷ Apalagi dengan status badan hukum Perseroan Terbatas PLBS yang masih konvensional, maka jelaslah tidak ada data yang pasti bagaimana kontribusi Pelaku Usaha PLBS dalam memajukan perkenomian nasional melalui ekosistem ekonomi halal yang menjadi program *masterplan* 2019-2024 KNEKS.⁴¹⁸

⁴¹⁷ “Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021,” accessed June 5, 2023, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Laporan-Ekonomi-dan-Kuangan-Syariah-2021.aspx>.

⁴¹⁸ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, “Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024,” Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2018, <https://kneks.go.id/satu-pusatdata>.